

HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN STRUKTUR PENGETAHUAN: REFLEKSI METODOLOGIS TENTANG STUDI KEKERASAN MASSAL (*Law, Human Rights and Knowledge Structure: A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies*)

Harison Citrawan; Sabrina Nadilla
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
harison.citrawan@kemenkumham.go.id

Abstract

Law and human rights discourse in Indonesia is still dominated by legal-dogmatic perspective narrative. This article attempts to suggest a conceptual and analytical approach to elucidate the relation between law and knowledge structure, especially related to the issue of gross violation of human rights. By referring to the absence of regulations that adequate in resolving mass atrocities in the past, this article argues that firstly, the law-making process needs to be posited under the knowledge production framework. To be more specific, the memory of past atrocities thus becomes a constitutive element in the law-making process setting. The nexus between memory and laws could be described by three mechanisms: analogy narratives, historical consciousness, and memory carriers. Secondly, in order to help us explain the three mechanisms this article proposes the actor-network theory as an analytical technique. Furthermore, this theory could help us understand social reality in the legislation process. These two conclusions, however, are merely entry points in developing law and human rights study from a socio-legal perspective.

Keywords: *law; human rights; knowledge structure; memory.*

Abstrak

Diskursus hukum dan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat kental diwarnai oleh narasi dengan cara pandang legal-dogmatik. Tulisan ini hendak mengajukan gagasan konseptual dan analitis tentang hubungan antara hukum dan struktur pengetahuan dengan merujuk pada isu pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu. Dengan tidak adanya regulasi yang dapat mengatasi kekerasan massal (*mass atrocities*) pada masa lalu, artikel ini menyimpulkan bahwa *pertama*, proses pembentukan hukum dan peraturan perlu diposisikan di dalam kerangka kerja pembentukan pengetahuan. Secara spesifik, kedudukan memori tentang kekerasan masa lalu, sebagai bagian dari struktur pengetahuan, menjadi unsur konstitutif dalam pembentukan hukum dan regulasi. Hubungan antara hukum dan memori dapat ditemukan melalui tiga mekanisme: narasi analogis, kesadaran historis, dan pembawa memori. *Kedua*, pada level analitis, untuk dapat membantu dalam menjelaskan proses ketiga mekanisme tersebut, artikel ini menawarkan teori aktor jaringan sebagai alternatif. Selain itu, teknik tersebut diharapkan lebih mampu mencerminkan realitas sosial dalam proses legislasi. Bagaimanapun, dua simpulan ini menjadi awal semata dalam mengembangkan studi hukum dan hak asasi manusia dari lensa sosio-legal.

Kata kunci: *hukum; hak asasi manusia; struktur pengetahuan; memori.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan norma hak asasi manusia masih memerlukan basis konseptual yang lebih mapan. Dari norma yang ada, pembentukan regulasi secara praktis berlandung pada asas kemanusiaan, sebagaimana tertera di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang secara lebih rinci

diturunkan ke dalam indikator-indikator operasional seperti Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Di saat yang sama, hukum tertulis dan desain regulasi di Indonesia cenderung kaku dan sangat dipengaruhi oleh pendekatan ilmu hukum yang legalistik dan dogmatis. Ketika naskah akademik atau dokumen ilmiah pendukung lainnya yang menjadi basis

penyusunan peraturan perundang-undangan mengisyaratkan adanya tinjauan sosiologis, langkah untuk menerjemahkan temuan empiris ke dalam proses harmonisasi masih belum terbentuk secara jelas.¹ Begitu pula dari sisi studi dan hasil penelitian tentang hukum dan hak asasi manusia, publikasi cenderung menggambarkan aspek legislasi melalui pendekatan proses,² kewenangan,³ serta kesesuaian dengan norma hak asasi manusia.⁴ Di samping itu, tidak dapat dimungkiri bahwa publikasi hukum masih cenderung bersifat deskriptif dan memperlakukan regulasi yang diterima begitu saja.⁵ Lebih jauh, dua vektor tantangan utama, bahkan cenderung defisit, metodologi yang ditemukan dalam studi-studi hukum hak asasi manusia ialah terkait dengan “kedalaman dan kualitas kritis” (*depth and critical quality*) serta “jangkauan dan orientasi” (*breadth and orientation*).⁶

Defisit metodologi tersebut patut dianggap sebagai latar ketika pemerintah berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu melalui penyusunan kerangka hukum dan regulasi terkait, semisal undang-undang yang baru tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Secara spesifik, kondisi defisit tersebut menjadi latar *pengetahuan* yang berkontribusi terhadap dinamika dan proses pembentukan regulasi. Padahal, pada saat yang sama, upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi bangsa sebagai tujuan dari kerangka hukum dan regulasi memerlukan pijakan konseptual dan analitis yang komprehensif.⁷

Patut dipahami pula bahwa upaya penuntasan kekerasan pada masa lalu memang bukan merupakan hal yang sederhana, khususnya ketika dilihat dari tataran kebijakan publik.⁸ Banyak negara yang menerbitkan peraturan terkait penyelesaian kekerasan masa lalu di tingkat domestik melalui penyesuaian terhadap kebutuhan dan konteks sosial masyarakat pasca rezim otoriter.⁹ Ragam penyesuaian tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada desain baku yang menjadi acuan bagi negara-negara lain yang sedang berusaha untuk lepas dari beban sejarah ketidakadilan di wilayahnya.¹⁰ Faktanya, para pengambil kebijakan secara kalkulatif menimbang pelbagai aspek yang ‘berkeadilan’, dengan tetap menjaga ‘stabilitas’, dan ‘kerukunan’.¹¹ Sebagai konsekuensi dari kompleksitas tersebut, desain pengaturan (*regulatory design*)

¹ M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-Undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 343–360, <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jr/article/view/89/111>; Harison Citrawan, “Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi,” *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 13–24.

² Victor Imanuel Nalle, “Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia,” *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 244–262.

³ Helmi Kasim, “Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Air,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 353.

⁴ Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 45; Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 716.

⁵ Andri Gunawan Wibisana, “Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 471.

⁶ Siobhán McInerney-Lankford, “Legal Methodologies and Human Rights Research: Challenges and Opportunities,” in *Research Methods in Human Rights: A Handbook*, ed. Bård A. Andreassen, Hans-Otto Sano, and Siobhán McInerney-Lankford (Cheltenham, Northampton, 2017), 39; Malcolm Langford, “Interdisciplinarity and Multimethod Research,” in *Research Method in Human Rights: A Handbook*, ed. Siobhán McInerney-Lankford, Bard

A. Andreassen, and Hans-Otto Sano (Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2017), 173.

⁷ Ali Abdurrahman and Mei Susanto, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu,” *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): 389–530.

⁸ Priyambudi Sulistiyanto, “Politics of Justice and Reconciliation in Post-Suharto Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia* 37, no. 1 (2007): 73–94; K. Ehito, “The Struggle for Justice and Reconciliation in Post-Suharto Indonesia,” *Southeast Asian Studies* 4, no. 1 (2015): 73–93.

⁹ Kathryn Sikkink, “The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics,” n.d.; Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, “Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries,” *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (2010): 939–963; Padraig McAuliffe, *Transitional Justice and Rule of Law Reconstruction: A Contentious Relationship* (London & New York: Routledge, 2013); Cath Collins, *Post-Transitional Justice: Human Rights Trials in Chile and El Salvador* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2010); Joachim J. Savelsberg, *Representing Mass Violence: Conflicting Responses to Human Rights Violations in Darfur* (Oakland, California: University of California Press, 2015).

¹⁰ Laurel E Fletcher and Harvey M Weinstein, “Context, Timing and the Dynamics of Transitional Justice: A Historical Perspective,” *Human Rights Quarterly* 163, no. 31 (2009): 165–220.

¹¹ Katharine E. McGregor and Ken Setiawan, “Shifting from International to ‘Indonesian’ Justice Measures: Two Decades of Addressing Past Human Rights Violations,” *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5

menuntut adanya pendekatan yang melampaui paradigma legal dogmatis semata.¹²

Dalam penyelesaian kekerasan massal masa lalu, salah satu aspek empiris yang kerap luput dari tinjauan akademik hukum, terlebih di Indonesia, ialah kedudukan pengetahuan dan memori dalam formasi hukum. Studi tentang relasi antara memori dengan hukum sudah relatif berkembang utamanya di negara-negara barat.¹³ Kendati belum dieksplorasi secara lebih detail, hubungan resiprokal antara memori dengan hukum dapat dijumpai dalam proses pembentukan regulasi maupun aktivitas yudisial di pengadilan. Di satu sisi, memori berkontribusi terhadap pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan di sisi lain, hukum, terutama dengan sifat koersifnya, mampu membentuk memori di tingkat kolektif maupun individual.¹⁴

Secara makro, artikel ini hendak membahas tentang persinggungan antara studi tentang hukum dan hak asasi manusia dengan struktur pengetahuan. Melalui penggambaran atas hubungan tersebut, para penulis pada saat yang sama mencoba untuk mengupas serta menawarkan pendekatan alternatif yang mampu menjelaskan hukum dan pembentukan regulasi melalui teori-teori ilmu sosial. Pendekatan alternatif tersebut diharapkan akan mampu menjadi instrumen baru bagi akademisi maupun peneliti dalam mengembangkan ilmu hak asasi manusia di dalam kerangka hukum dan regulasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bercirikan studi hukum dan masyarakat (*law and society studies*) yang mencoba menjelaskan hukum dari perspektif beragam ilmu sosial.¹⁵ Secara metodologis, artikel ini bergerak pada dua level, yakni konseptual dan analitis. Pada level yang pertama, konseptualisasi hukum yang dipandang sebagai sebuah proses komunikasi. Dari sini, perlu dipahami bahwa regulasi atau peraturan perundang-undangan tercipta dari proses interaksi serta perebutan arti (*meaning*) antar aktor yang terlibat di dalamnya.¹⁶ Sebagai konsekuensi, struktur pengetahuan

(*knowledge structure*) menjadi unsur determinan dalam pembentukan materi atau substansi regulasi. Ketika dipahami bahwa pembentukan pengetahuan melibatkan aspek yang luas di tengah masyarakat, salah satu unsur dominan yang terkait dengan materi kekerasan massal pada masa lalu ialah memori tentang peristiwa tersebut.

Dalam studi hak asasi manusia, hipotesis konseptual ini akan sangat relevan dalam menjelaskan kesulitan Negara Indonesia untuk merumuskan kerangka hukum dalam penyelesaian kekerasan massal masa lalu. Artikel ini menggunakan frasa ‘kekerasan massal’ untuk merujuk pada fenomena pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia di masa lalu.¹⁷ Kekerasan massal, hemat para penulis, akan dapat membebaskan ide artikel ini dari jerat pandangan biner legal-dogmatik antara salah/benar, legal/ilegal, maupun pelaku/korban. Secara metodologis, kekerasan massal akan menjadi rujukan untuk penjelasan konsep dan bukan sebagai objek kajian.

Pada tahapan selanjutnya, artikel akan bergerak ke level analitis, yakni dengan menyajikan gagasan metodologi yang dapat memadukan antara pembentukan pengetahuan melalui memori dengan pertarungan kepentingan antar aktor di dalam pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, para penulis beranggapan bahwa teori jaringan aktor (*actor-network theory*) dapat berperan dalam menjembatani analisis yang diperlukan dalam menghubungkan variabel-variabel empiris yang ada.

PEMBAHASAN

Ulasan dalam artikel ini akan dibagi ke dalam tiga bagian besar, yakni berangkat dari pembahasan konseptual tentang relasi antara hukum dan struktur pengetahuan. Dari sini, tinjauan lebih spesifik diarahkan pada bagaimana memori dan hukum serta regulasi dapat saling memengaruhi dan membentuk antara satu dengan yang lain. Pembahasan akan

(2019): 837–861, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1584636>.

¹² Sulistiyowati Irianto, “Enriching Legal Studies with Socio-Legal Research,” in *Advancing Rule of Law in a Global Context*, ed. Heru Susetyo, Patricia Rinwigati Waagstein, and Akhmad Budi Cahyono (London: Taylor & Francis Group, 2020), 196.

¹³ Austin Sarat and Thomas R. Kearns, “Writing History and Registering Memory in Legal Decisions and Legal Practices: An Introduction,” in *History, Memory, and the Law*, ed. Austin Sarat and Thomas R. Kearns (The University of Michigan Press, 2005), 1–24.

¹⁴ Emanuela Fronza, *Memory and Punishment: Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law, International Criminal Justice Series*,

vol. 19 (The Hague: T.M.C Asser Press, 2018), <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0731129X.2000.9992088>.

¹⁵ Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity* (London: Springer, 2015), 45.

¹⁶ Pierre Bourdieu, “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field,” *Hastings Law Journal* 38, no. 5 (1987): 805.

¹⁷ Alex J. Bellamy, “Operationalizing the ‘Atrocity Prevention Lens,’” in *Reconstructing Atrocity Prevention* (New York: Cambridge University Press, 2016), 61–80; Mark J. Osiel, *Making Sense of Mass Atrocity* (New York: Cambridge University Press, 2009).

diakhiri dengan langkah metodologis yang diharapkan mampu menjelaskan bagaimana struktur pengetahuan dan memori dapat diidentifikasi di dalam proses pembentukan regulasi. Kendati tidak secara spesifik mengulas kekerasan massal masa lalu sebagai sebuah studi kasus, namun rujukan terhadap isu tersebut akan dapat memperjelas konseptualisasi dan metodologi alternatif yang diajukan di dalam studi hukum dan hak asasi manusia.

A. Hukum dan Struktur Pengetahuan

Dalam lensa sosio-legal, hukum secara keseluruhan merupakan fenomena sosial yang harus dipahami secara empiris dan sistematis.¹⁸ Secara praktis, hukum merupakan

suatu fenomena kehidupan manusia kolektif, ekspresi dan pengaturan dari hubungan komunal, sarana kodifikasi yang disadari secara sistematis, serta bekerja, merencanakan, dan mengoordinasikan relasi antar individu yang hidup berdampingan dalam kelompok sosial.¹⁹

Ide-ide tentang hukum secara esensial merupakan pengetahuan sosial. Dalam hal ini, hukum dapat berperan sebagai kekuatan pembentuk (*shaping forces*) di dalam kehidupan sosial, dan di sisi lain secara tradisional, hukum dibentuk oleh masyarakat.²⁰ Merujuk pada konsep masyarakat (*society*) oleh Cohen, masyarakat dapat dianggap bukan sebagai sebuah struktur sosial, namun sebuah jaringan pemahaman tentang sifat dari hubungan-hubungan sosial.²¹

Dalam spektrum yang lebih luas, salah satu prinsip fundamental dalam studi sosiologi menurut Berger dan Luckmann ialah "*social world is socially constructed*."²² Dalam ragam peristiwa sosial yang terjadi, hanya beberapa elemen tertentu yang tersimpan oleh para partisipan yang terlibat di

dalamnya. Walaupun tidak serta merta menegaskan realitas yang ada, konstruksi sosial dapat menghadirkan distorsi dan memodifikasi gambaran dari peristiwa sosial tersebut.²³ Dari perspektif konstruktionis sosial, diasumsikan bahwa entitas yang pada umumnya disebut sebagai realitas, pengetahuan, pemikiran, fakta, kalimat, diri, dan lain sebagainya ialah konstruksi yang dibentuk oleh komunitas dengan pemikiran yang serupa.²⁴ Lebih lanjut menurut Kuhn, pengetahuan merupakan kepemilikan bersama dari suatu kelompok, sehingga dapat dipahami bahwa sebagai bagian dari realitas, pengetahuan tentu tak luput dari konstruksi sosial di sekitarnya.²⁵

Proses mengonstruksikan pengetahuan, menurut Berger dan Luckmann, dapat dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan (*the sociology of knowledge*).²⁶ Dengan menitikberatkan pada gagasan tentang realitas (*reality*) dan pengetahuan (*knowledge*), studi ini menilik kondisi dan modalitas produksi pengetahuan di antara para pihak yang menghasilkan pengetahuan tersebut melalui sosiologi intelektual empiris dan terelaborasi, serta produksi intelektual tersebut.²⁷ Sedangkan menurut Mannheim, sosiologi pengetahuan hendak menganalisis relasi antara pengetahuan (*knowledge*) dan keberadaan (*existence*). Sebagaimana studi historis-sosiologis, studi ini "menelusuri bentuk relasi tersebut dalam perkembangan intelektual manusia."²⁸ Lebih lanjut, Mannheim menekankan bahwa pengetahuan sesungguhnya tertanam dan dibawa oleh keinginan akan kekuasaan dan pengakuan dari kelompok sosial tertentu yang ingin menjadikan interpretasi terhadap dunia sebagai interpretasi universal; para intelektual dalam hal ini bertugas untuk menyusun dan mengelaborasi 'interpretasi' tersebut untuk kepentingan kelompok

¹⁸ Roger Cotterrell, *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory* (Hampshire: Ashgate, 2006).

¹⁹ Ibid. (terj. oleh Penulis)

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Peter L Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Penguin Books, 1966).

²³ Mark S Mizuchi and Lisa C Fein, "The Social Construction of Organizational Knowledge: A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism" (1983).

²⁴ Ann Swidler and Jorge Arditi, "The New Sociology of Knowledge," *Annual Review Sociology* 20 (1994).

²⁵ Kenneth A Bruffee, "Social Construction, Language, and the Authority of Knowledge: A Bibliographical Essay," *College English* 48, no. 8 (1986): 773-790.

²⁶ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

²⁷ Harvey Goldman, "From Social Theory to Sociology of Knowledge and Back: Karl Mannheim and The Sociology of Intellectual Knowledge Production" 12, no. 3 (1994): 266-278; Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Dalam hal ini, realita dimaknai sebagai "*quality appertaining to phenomena that we recognize as having a being independent of our own volition*"; sedangkan pengetahuan dipahami sebagai "*the certainty that phenomena are real and that they possess specific characteristics*."

²⁸ Derek L. Phillips, "Epistemology and The Sociology of Knowledge: The Contributions of Mannheim, Mills, and Merton," *Theory and Society* 1, no. 1 (1974): 59-88.

maupun afiliasinya.²⁹ Dengan kata lain, studi awal dalam sosiologi pengetahuan terfokus pada bagaimana lingkungan sosial dari individu dan kelompok mampu membentuk –dalam hal ini, mengonstruksikan– pengetahuan yang dimiliki.

Dalam perkembangannya, studi terbaru di bidang sosiologi dan budaya menunjukkan bahwa sistem formal dari suatu ide sesungguhnya terkait dengan pola budaya yang lebih luas –*the social consciousness*. Fokus dari studi tersebut tidak hanya pada ide yang dikembangkan oleh para ahli pengetahuan, melainkan juga pada struktur dari pengetahuan maupun ‘kesadaran’ (*consciousness*) yang membentuk pola pikir masyarakat awam.³⁰ Studi tersebut justru mengalihkan perhatian pada elemen-elemen kultural yang lebih ‘nyata’ dan secara eksplisit terkait dengan arena institusional tertentu, serta lebih bervariasi dari sisi historis. Dalam perspektif Schutz, sosiologi pengetahuan turut menentukan bagaimana makna (*meaning*) dari suatu tindakan (*action*) dibentuk melalui gagasan yang spesifik bagi area (*field*) tertentu.³¹ Lebih jauh, aliran yang dikenal sebagai *the new sociology of knowledge* membahas tentang bagaimana organisasi sosial mampu membentuk tatanan pengetahuan, ketimbang meletakkan fokus pada lokasi sosial yang berbeda, maupun kepentingan individu atau kelompok.³² Swidler dan Arditi, melalui studinya tentang aliran tersebut berhasil menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses mengonstruksikan pengetahuan dengan mengelaborasi beragam realitas sosial, yakni: media dan struktur pengetahuan; memori kolektif; otoritas dan organisasi; kekuasaan; serta identitas, batasan, dan perbedaan.

Pertama ialah media dan struktur pengetahuan. Pergeseran dalam penyebaran pengetahuan, terutama pergeseran menuju media cetak, memiliki efek yang dramatis dalam keseluruhan organisasi sistem pengetahuan. Dalam hal ini, pengenalan media baru untuk merekam, mentransmisikan, dan mengakumulasi pengetahuan dapat mengubah pengetahuan itu sendiri.³³ Menurut Eisenstein, media cetak yang

melipatgandakan dan mengabadikan salinan identik dari suatu teks dapat mentransformasikan bentuk pengetahuan ilmiah: teks yang diperbaiki dapat disatukan dan direplikasi, sehingga terhindar dari transmisi yang serampangan; teks yang ditemukan dapat diperbaiki secara permanen; kepemilikan (*authorship*) dari suatu artikel dapat ditentukan; hingga akhirnya dapat menempatkan artikel dan penulis dalam kronologis yang tepat.

Kedua ialah memori kolektif. Perkembangan ragam studi mengenai memori kolektif maupun memori sosial mengarah pada dua hal krusial: (1) tradisi sesungguhnya diciptakan untuk memenuhi fungsi sosial tertentu, terutama dalam menentukan suatu negara dan karakteristik dari komunitas nasional. Studi tentang Revolusi Perancis, misalnya, menunjukkan bagaimana tradisi dan ritual baru dapat membantu pembentukan realitas politik, seperti bagaimana memori tentang penyerangan Bastille sesungguhnya diciptakan oleh para politisi. Dalam studinya, Schwartz menekankan bagaimana memori masa lampau menyediakan “gambaran yang stabil tentang bagaimana elemen-elemen baru ditempatkan”³⁴ dalam rangka membentuk gambaran tentang masa kini; (2) studi tentang memori kolektif meliputi analisis sistematis terhadap faktor yang menjadikan suatu peristiwa maupun objek dapat bertahan atau hilang dari arus memori kolektif. Mengutip Schudson, suatu peristiwa akan diingat –secara tidak langsung (*indirect*) maupun melalui institusi (*institutionally*)– apabila peristiwa tersebut diperingati, berhasil menyentuh secara personal, dan memiliki kaitan dengan kehidupan publik nasional. Lebih jauh, suatu objek budaya akan sangat berdampak ketika masuk dalam jangkauan: “semakin efektif secara retorik, maka objek tersebut semakin beresonansi dengan opini dan struktur yang ada ... dipertahankan dalam berbagai institusi, serta semakin jelas ditegaskan terhadap tindakan.”³⁵ Penggunaan dan faktor penentu dari memori kolektif merupakan gagasan yang umum pada studi seni dan literatur sebagai bagian dari warisan budaya. Bagaimanapun, terdapat studi lainnya mengenai bagaimana organisasi mengabadikan dan

²⁹ Goldman, “From Social Theory to Sociology of Knowledge and Back: Karl Mannheim and The Sociology of Intellectual Knowledge Production.”

³⁰ Swidler and Arditi, “The New Sociology of Knowledge.”

³¹ Renate E Meyer, “New Sociology of Knowledge: Historical Legacy and Contributions to Current Debates in Institutional Research,” in *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*, ed. Royston Greenwood et al., 2nd ed. (1 Oliver’s Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications Ltd, 2008), 519–538.

³² Swidler and Arditi, “The New Sociology of Knowledge.”

³³ Ibid.

³⁴ Barry Schwartz, “Social Change and Collective Memory: The Democratization of George Washington,” *American Sociological Review* 56, no. 2 (April 1991): 221.

³⁵ Michael Schudson, *Watergate and American Memory: How We Remember, Forget, and Reconstruct the Past* (Basic Books, 1993). terj. oleh penulis.

memulihkan memori, serta bagaimana suatu komunitas mampu untuk mengingat suatu peristiwa. Studi-studi tersebut dapat menjelaskan tentang bagaimana faktor struktur dan institusi dapat membentuk pemahaman mengenai pengetahuan.³⁶

Ketiga ialah otoritas dan organisasi. Pendekatan yang signifikan dalam sosiologi pengetahuan dapat dijelaskan melalui isu otoritas yang secara langsung memengaruhi pembentuk ideologi: legitimasi dari suatu pengetahuan didasarkan pada pola dari otoritas sosial. Untuk memiliki pengetahuan yang terlegitimasi, maka diperlukan adanya suatu institusi, kelompok, maupun orang yang mampu menyelesaikan masalah dan menegakkan kebenaran.³⁷ Lebih lanjut, komparasi praktik organisasi antar disiplin akademik menunjukkan bahwa koherensi dari paradigma intelektual berkaitan –baik sebab maupun akibat– dengan hierarki dan koordinasi dalam organisasi dari berbagai area. Crane dan Kuhn menyatakan bahwa hal yang membedakan antara ilmu pengetahuan dengan seni maupun agama ialah faktor otonomi institusional, khususnya, dan kontrol yang relatif otonom atas mekanisme sistem penghargaan dalam ilmu pengetahuan.³⁸ Hal ini berbanding terbalik dengan seni dan agama yang bergantung pada *audiens* umum dan patron yang berkuasa. Distribusi penghargaan akademik yang tidak merata seperti pekerjaan, mobilitas karier, penghasilan, beasiswa, dan prestise menunjukkan bahwa walaupun komunitas ilmiah tidak memiliki otoritas bersama, organisasi sosial dasar dari komunitas ilmiah ‘memaksa’ para anggotanya untuk melakukan tindakan tertentu. Sehingga, otoritas sosial mampu membentuk legitimasi dari pengetahuan yang memengaruhi baik pengetahuan yang dapat diklaim oleh otoritas maupun bentuk-bentuk yang diambil oleh klaim-klaim pengetahuan tersebut.

Keempat ialah kekuasaan dalam kaitannya dengan legitimasi dan sentralitas pengetahuan. Sosiologi pengetahuan kontemporer menaruh perhatian lebih pada gagasan kekuasaan, terutama hasil pemikiran Foucault. Terdapat tiga gagasan

fundamental Foucault, yakni: (1) terdapat perbedaan dalam era historis yang tidak hanya fokus pada apa yang dipikirkan oleh individu, namun apa yang ‘dapat dipikirkan’ oleh individu tersebut.³⁹ Foucault berpendapat bahwa terdapat perubahan pada *episteme*;⁴⁰ hal tersebut dicirikan oleh adanya *discrete rules of separation and association among things –similarity through resemblance in the classical age and by causal association in the age of reason.*⁴¹

Gagasan (2) ialah kekuasaan (*power*), menurut Foucault, terwujud dalam praktik maupun teknik yang memiliki sejarah tersendiri. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menggambarkan perubahan dalam hukuman atau penologi dari periode klasik hingga abad ke-19;⁴² serta gagasan (3) yakni teknik dan kekuasaan, pada saat yang sama, juga merupakan bentuk dari pengetahuan:

*discursive knowledge requires forms of power that enable classification, record keeping, accumulation, and systematic communication. Yet power and the exercise of power require the formation of useful knowledge.*⁴³

Studi Foucault mengenai institusi penjara, rumah sakit jiwa, maupun klinik, berhasil menunjukkan bahwa praktik-praktik institusional dapat membentuk kategori pengetahuan. Fokus terhadap otoritas institusi dapat menjelaskan perbandingan kecenderungan intelektual dan sentralitas budaya intelektual Perancis dan Anglo-Amerika.⁴⁴ Perbedaan historis antara institusi yang mendukung produksi pengetahuan di kedua negara tersebut memengaruhi perkembangan pengetahuan pada umumnya. Otoritas intelektual di Inggris dibentuk berdasarkan observasi bersama dan pertukaran ide antara kaum elite, sedangkan Perancis, melalui *the Academie Francaise* yang didirikan dan didukung oleh negara, memiliki dasar otoritas intelektual yang tersentralisasi dengan sistem dan hierarki yang mapan.⁴⁵ Dengan demikian, untuk dapat menjelaskan perkembangan suatu pengetahuan, para sarjana perlu menaruh perhatian pada faktor-faktor yang memengaruhi institusi serta aktor yang memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan.

³⁶ Swidler and Ardit, “The New Sociology of Knowledge.”

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ “*Episteme is a set of relations that unite, at a given period, the discursive practices that give rise to epistemological figures, sciences, possibly formalized systems*”; Ian Maclean, “Foucault’s Renaissance Episteme Reassessed: Aristotelian Counterblast” 59, no. 1 (2014): 149–166.

⁴¹ Swidler and Ardit, “The New Sociology of Knowledge.”

⁴² Gerald Turkel, “Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge,” *Journal of Law and Society* 17, no. 2 (1990): 170–193.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Swidler and Ardit, “The New Sociology of Knowledge.”

⁴⁵ Ibid.

Terakhir yang *kelima*, ialah identitas, batasan, dan perbedaan. Pembahasan sebelumnya mengenai kekuasaan memerlukan tinjauan lebih lanjut terhadap studi-studi yang dilakukan oleh Pierre Bourdieu. Analisis terhadap kompetisi status kelompok menunjukkan bagaimana kelompok memperoleh manfaat dari pengetahuan yang dimiliki dengan mendefinisikan pengetahuan tersebut sebagai sesuatu yang berharga dan terlegitimasi. Melalui konsep *habitus*,⁴⁶ Bourdieu memperluas pengetahuan sosial lebih dalam pada individu dengan memperhatikan “*learned habits of using and inhabiting space, the body, and time.*”⁴⁷ Lebih lanjut, pengetahuan terletak pada lapangan intelektual atau *intellectual fields* yang lebih luas, sehingga makna dari pengetahuan akan tergantung pada relasi dengan area (*fields*) secara keseluruhan.⁴⁸

Ragam realitas sosial yang mengonstruksikan pengetahuan tersebut secara langsung memengaruhi bagaimana sebuah masyarakat memahami hukum sebagai sebuah fenomena sosial. Dalam hal ini menurut Bourdieu, hukum dipahami sebagai bentuk pengetahuan dengan adanya ciri khusus –*the quintessential form of “active” discourse*– yang dimungkinkan oleh adanya ‘operasi-operasi’⁴⁹ di dalam hukum sehingga mampu menghasilkan efek-efek tertentu. Meskipun hukum dibentuk secara sosial, hukum pada gilirannya mampu membentuk dunia sosial yang dapat memproduksi hubungan interaktif berupa penciptaan dan pembentukan (*creation and constitution*) antara hukum dan masyarakat.⁵⁰ Pada saat yang sama, melalui upaya logis Dworkin dalam ‘menyosiologikan’ pendekatan atas filsafat hukum, hukum diposisikan sebagai jaringan atas pemahaman tentang hubungan-hubungan sosial yang dilanggengkan oleh sebuah komunitas para penafsir hukum (*legal*

interpreters).⁵¹ ‘Sosiologisasi’ Dworkin mengimplikasikan bahwa terdapat banyak komunitas interpretif di dalam suatu ruang sosial.⁵² Singkatnya, dalam menghubungkan antara hukum dan masyarakat, pengertian legal merupakan persoalan perspektif belaka.

B. Hukum dan Memori Kekerasan

Salah satu poin krusial dari pembahasan sebelumnya ialah peran memori yang memengaruhi struktur pengetahuan, yang pada gilirannya dapat membentuk arti (*meaning*) dari hukum. Sejarah kekerasan massal yang pernah terjadi di Indonesia tentu memengaruhi struktur dan institusi pengetahuan di negara ini. Subbahasan ini mencoba secara ringkas menjelaskan relasi antara hukum dan memori, tentang bagaimana keduanya saling membentuk dan memengaruhi antara satu dengan yang lain.

Melalui studi psikologi sosial, kita dapat memahami bahwa kemampuan kognitif manusia dipengaruhi oleh skema dan kategori yang dibangunnya.⁵³ Hal-hal tersebut merupakan unsur konstitutif dari struktur pengetahuan baik di tingkat individu maupun kolektif. Kategori dan skema dengan demikian memandu cara kita berpikir dan membentuk cara pandang kita terhadap lingkungan (*environs*), termasuk dalam hal pencarian arti serta memprediksi. Dalam melakukan hal tersebut, skema memberikan pengaruh kepada bagaimana sistem diri kita memproses informasi. Secara ringkas, alur proses informasi dimulai dari pencarian atau perolehan informasi baru berdasarkan perhatian atau atensi individu. Setelah terfokus pada bagian tertentu dari informasi tersebut, individu akan mengategorikan informasi tersebut. Setelah terkategori, individu dapat menerapkan skema atas informasi tersebut,

⁴⁶ *Habitus* adalah struktur dari struktur yang dibentuk dan disebarluaskan oleh lingkungan sosial dan institusional, termasuk oleh praktik dan tradisi budaya yang pada gilirannya memunculkan pola-pola pemikiran yang berulang; Fritz Ringer, “The Intellectual Field, Intellectual History, and The Sociology of Knowledge,” *Theory and Society* 19, no. 3 (1990): 269–294.

⁴⁷ Swidler and Arditi, “The New Sociology of Knowledge.”

⁴⁸ Ringer, “The Intellectual Field, Intellectual History, and The Sociology of Knowledge.”

⁴⁹ Dalam teori autopoiesis hukum Niklas Luhmann, sistem hukum dapat mereproduksi elemen-elemen yang ada melalui jaringan operasi berupa komunikasi hukum. Bagaimanapun menurut Krieken, operasi tersebut tidak hanya bergantung pada reproduksi *di dalam* sistem hukum, melainkan interaksi mutual antara hukum dan lingkungan sekitarnya; Sabrina Nadilla, “Konsolidasi SDM Hukum Nasional Melalui

Pendekatan Teori Sistem Hukum Luhmann,” in *Nilai Penting SDM Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019), 249–266; Robert van Krieken, “Legal Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law’s Autonomy,” in *Law, Power & Injustice: Confronting the Legacies of Sociolegal Research*, *Law & Society Association Conference*, vol. 1 (Chicago, 2004), 18.

⁵⁰ Krieken, “Legal Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law’s Autonomy.”

⁵¹ Ronald Dworkin, *Law’s Empire* (Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986).

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ronald Chen and Jon Hanson, “Categorically Biased: The Influence of Knowledge Structures on Law and Legal Theory,” *Southern California Law Review* 77 (2004): 1103.

sehingga dia mampu membuat inferensi serta menyimpan informasi dan inferensi tersebut ke dalam memori jangka pendek dan panjang.⁵⁴

Kendati psikologi sosial cenderung menempatkan fokus pada memori individual, sejatinya memori pun bersifat kolektif. Memori kolektif merupakan istilah yang dikemukakan oleh Maurice Halbwachs sebagai pengetahuan tentang masa lalu yang dibagikan, diakui secara Bersama (*mutual*), dan diingat melalui sebuah kolektivitas, mulai dari kelompok individual terkecil, hingga komunitas global.⁵⁵ Lebih lanjut menurut Halbwachs, memori kolektif akan bergantung kepada lingkungan sosialnya, sehingga konstruksi narasi bersama yang diingat oleh suatu kelompok individu akan terpengaruh, dan sering kali dibentuk, oleh pihak yang menyusun narasi tersebut.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan Durkheim yang memandang bahwa setiap masyarakat menunjukkan dan menyaratkan adanya perasaan akan kelanjutan dari masa lalu atau “*a sense of continuity with the past.*”⁵⁷ Dalam studi tentang masyarakat tradisional, Durkheim menekankan bahwa keterkaitan dengan masa lalu ialah suatu hal yang penting bagi identitas dan solidaritas kelompok.⁵⁸ Melalui ritual dan simbol-simbol yang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan memori sosial, dapat diasumsikan bahwa sesungguhnya terdapat keterkaitan antara memori kolektif dengan institusi yang menjamin kepercayaan dan identitas kolektif.⁵⁹ Dalam perkembangannya, hukum beserta beragam ‘ritual’ yang dimiliki mengemban peran penting dalam pembentukan dan konsolidasi kesadaran kolektif spesifik yang dibutuhkan oleh masyarakat modern.⁶⁰ Dengan ritual-ritual khusus yang dimiliki, diikuti dengan penegakan atau *enforcement* yang didukung oleh aparaturnegara, gereja, maupun kelompok terorganisasi lainnya, hukum menjadi institusi yang kuat untuk pembentukan memori kolektif.⁶¹

Pendekatan psikologi sosial dalam ilmu hukum dapat diterapkan atas dua ekstrem cara pandang, yakni cara pandang individu yang menjadi objek hukum maupun regulasi, dan cara pandang pembuat peraturan (*lawmaker view*).⁶² Dalam hal ini, memori kolektif dihidupkan dalam bentuk legislatif, pembuatan keputusan hukum, dan praktik penegakan hukum yang, menurut Savelsberg dan King, dipahami sebagai institusionalisasi memori kolektif sebagai hukum (*institutionalization of collective memory as law*).⁶³ Lebih jauh, hubungan antara hukum dan memori dapat dijembatani melalui tiga mekanisme, yakni narasi analogis, kesadaran historis, dan pembawa memori (*memory carriers*). Tiga mekanisme ini akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, memori kolektif dan trauma kultural dapat memengaruhi hukum melalui narasi analogi antara isu sosial kontemporer dengan peristiwa traumatis di masa lampau.⁶⁴ Pasca berakhirnya Perang Dunia II, peristiwa *Holocaust* telah menjadi simbol universal untuk ‘perbuatan keji’ khususnya bagi negara-negara Barat.⁶⁵ Dalam merespons krisis kemanusiaan di area Balkan pada 1990an, sejumlah politisi membuat analogi simbolik antara *Holocaust* dengan konflik yang terjadi di Bosnia untuk mendorong dan membenarkan intervensi.⁶⁶ Analogi simbolik ini, pada akhirnya membentuk perjanjian damai yang meliputi kewajiban-kewajiban dalam hukum internasional bagi para negara anggota PBB.⁶⁷

Kedua, institusionalisasi dari memori kolektif sebagai hukum turut didukung oleh kesadaran historis.⁶⁸ Sebagaimana dipahami oleh perspektif Durkheimian, hukum dan penegakan hukum menjadi alat untuk “menghadapi (*confront*) masa lalu, menyusun ulang batasan-batasan moral, dan menyediakan sebuah institusi untuk publik dapat menyampaikan sentimen tentang baik dan

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Maurice Halbwachs, *On Collective Memory*, ed. Lewis A. Coser (Chicago, London: The University of Chicago Press, 1992).

⁵⁶ A. Kurze, “The Coming Out of Memory: The Holocaust, Homosexuality, and Dealing with the Past,” *Kritika Kultura* 33 (2019): 763.

⁵⁷ Barbara A. Misztal, “Durkheim on Collective Memory,” *Journal of Classical Sociology* 3, no. 2 (2003): 124.

⁵⁸ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life (Translated by Karen E. Fields)* (New York: The Free Press, 1995), 441–443.

⁵⁹ Misztal, “Durkheim on Collective Memory.”

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Joachim J. Savelsberg and Ryan D. King, “Law and Collective Memory,” *Annual Review of Law and Social Science* 3, no. 1 (2007): 189–211.

⁶² Chen and Hanson, “Categorically Biased: The Influence of Knowledge Structures on Law and Legal Theory,” 1218.

⁶³ Savelsberg and King, “Law and Collective Memory.”

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Alan E. Steinweis, “The Auschwitz Analogy: Holocaust Memory and American Debates over Intervention in Bosnia and Kosovo in the 1990,” *Holocaust and Genocide Studies* 19, no. 2 (2005): 276–289; Savelsberg and King, “Law and Collective Memory.”

⁶⁷ Savelsberg and King, “Law and Collective Memory.”

⁶⁸ Ibid.

salah.”⁶⁹ Studi Savelsberg dan King tentang penegakan hukum terkait kejahatan dan kekerasan yang bersumber dari kebencian (*hate-inspired crime and violence*) di Jerman dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengakuan Jerman akan peristiwa *Holocaust* memengaruhi pengaturan mengenai kejahatan tersebut.⁷⁰

Mekanisme yang *ketiga* ialah kelompok pembawa memori kolektif (*carrier groups*) merepresentasikan pengembang aksi sosial yang mempertahankan diskursus serta nilai-nilai sosial.⁷¹ Dalam konteks Jerman, negara adalah kelompok pembawa memori kolektif, mengingat tujuan dari hukum yang ada ialah untuk mempertahankan negara demokrasi. Penegakan hukum, sejalan dengan negara sebagai pembawa memori kolektif, tercermin melalui adanya *Staatsschutzdezernate* yang dipahami sebagai *‘state protection units.’*⁷² Dalam konteks yang lebih luas, Cotterrell bahkan mengungkapkan bahwa hukum merupakan “sebuah pembawa budaya, bahkan pembawa yang paling penting, dan diberikan kekuasaan karena tanggung jawab tersebut.”⁷³

Apabila dihubungkan dengan problematika regulasi atau peraturan perundangan-undangan yang responsif terhadap penyelesaian kekerasan massal masa lalu di Indonesia, setidaknya harus terdapat uraian yang jelas terlebih dahulu terhadap tiga mekanisme yang menjembatani antara hukum dan memori tersebut di Indonesia. Pada poin ini, artikel ini hendak beranjak menuju ke bahasan selanjutnya tentang bagaimana cara atau metode dalam mengidentifikasi narasi analogis, kesadaran historis, dan pembawa memori dalam praktik

pembentukan regulasi melalui interpretasi secara sosiologis.

C. Memori yang Beradu dan Kerangka Regulasi

Dalam konteks Indonesia, memori kekerasan pada masa lalu tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor lain yang mengonstruksikan pengetahuan, seperti media massa, tradisi, otoritas dan organisasi, kekuasaan dan legitimasi, serta identitas.⁷⁴ Dalam skala makro, struktur sosial dan politik merupakan faktor-faktor mendasar yang pada derajat tertentu membenarkan atas kesalahan yang pernah terjadi.⁷⁵ Bahkan, pengingkaran (*denial*) atas kesalahan masa lalu yang ada cenderung bersifat ideologis.⁷⁶

Intersubjektivitas memori membuat memori selalu bersifat politis. Gagasan mengenai *‘memory politics’* dan *‘memory of the past’* menunjukkan adanya kompetisi antara ragam memori, termasuk nilai-nilai instrumental untuk mengatur simbol dan narasi-narasi atas memori.⁷⁷ Merujuk pada penjelasan sosiologi pengetahuan sebelumnya, kuasa atas memori dengan demikian tersebar di banyak tempat dan aktor. Tidak terkecuali dalam hukum, dapat dipahami bahwa kuasa (*forces*) di dalam pembentukan regulasi dan peraturan perundangan-undangan sesungguhnya mencerminkan kontestasi memori yang bersumber dari subjektivitas para aktor yang terlibat. Pemahaman yang demikian mendorong kita untuk merefleksikan sebuah cara tentang bagaimana menjelaskan proses, kuasa, dan aktor-aktor yang ada di dalam proses pembentukan regulasi. Untuk itu, bagian ini mencoba untuk menjabarkan sebuah pendekatan analitis yang diharapkan mampu

⁶⁹ Misztal, “Durkheim on Collective Memory.” *terj.* oleh penulis.

⁷⁰ Pengakuan Jerman akan *Holocaust* terbukti dengan penjabaran atas yang termasuk ke dalam ‘korban’ dalam ketentuan pidana. Lebih jauh, pengaturan ini dengan jelas ditujukan untuk *‘protecting the democratic state’*. Joachim J. Savelsberg and Ryan D. King, “Institutionalizing Collective Memories of Hate: Law and Law Enforcement in Germany and the United States,” *American Journal of Sociology* 111, no. 2 (2005): 579–616.

⁷¹ Ibid.

⁷² Savelsberg and King, “Law and Collective Memory.”

⁷³ Cotterrell, *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. *terj.* oleh penulis.

⁷⁴ Hakimul Ikhwan, Vissia Ita Yulianto, and Gilang Desti Parahita, “The Contestation of Social Memory in the New Media : A Case Study of the 1965 Killings in Indonesia” 12 (2019): 3–16; Martijn Eickhoff et al., “The Memory Landscapes of ‘1965’ in Semarang,” *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (2017): 530–550, <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393945>.

⁷⁵ Stephen Miller, “Zombie Anti-Communism? Democratization and the Demons of Suharto-Era Politics in Contemporary Indonesia,” in *The Indonesian Genocide of 1965 Causes, Dynamics and Legacies*, ed. Katharine McGregor, Jess Melvin, and Annie Pohlman (Palgrave Macmillan, 2018), 287–310; Katharine E. McGregor, “Exposing Impunity: Memory and Human Rights Activism in Indonesia and Argentina,” *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (2017): 551–573, <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393948>.

⁷⁶ Katharine E. McGregor, “Commemoration of 1 October, ‘Hari Kesaktian Pancasila’: A Post Mortem Analysis?,” *Asian Studies Review* 26, no. 1 (2002): 39–72; Saskia E. Wieringa and Nursyahbani Katjasungkana, *Propaganda and the Genocide in Indonesia, Propaganda and the Genocide in Indonesia* (London, New York: Routledge, 2019).

⁷⁷ Jennifer A. Yoder, “Angela Merkel’s Discourse about the Past: Implications for the Construction of Collective Memory in Germany,” *Memory Studies* 12, no. 6 (2019): 3.

menjelaskan fenomena tersebut, yakni melalui analisis *actor-network* atau jaringan aktor.

Actor-Network Theory (ANT) atau teori jaringan aktor yang juga dikenal sebagai *the sociology of translation*, merupakan studi yang menaruh perhatian pada mekanisme kekuasaan (*power*).⁷⁸ Dalam konteks ANT, *translation* merujuk pada “metode yang digunakan oleh suatu aktor untuk mengikuti aktor lainnya”, yakni ketika entitas tertentu mampu mengatur entitas lain dalam suatu proyek.⁷⁹ Dalam hal ini, relasi kuasa (*power relation*) dapat digambarkan melalui cara para aktor menginterpretasikan tujuan masing-masing ke dalam ‘bahasa’ aktor lain yang terlibat untuk memastikan partisipasi (atau penolakan) para aktor, serta memastikan keberlanjutan proyek hingga selesai.⁸⁰ Dengan berfokus pada relasi sosial dari aktor manusia individual –frekuensi, distribusi, homogenitas dan kedekatan–, ANT bertujuan untuk mendeskripsikan sifat paling dasar dari masyarakat (*the very nature of societies*).⁸¹

Sebagai bagian dari perkembangan sosiologi pengetahuan (*the sociology of knowledge*), ANT mendukung gagasan bahwa pengetahuan adalah “produk sosial” dan bukan sesuatu yang dibentuk melalui operasi saintifik.⁸² Dalam perspektif ANT, pengetahuan dilihat sebagai sebuah produk, atau efek dari suatu “*network of heterogeneous materials*.”⁸³ Dalam hal ini, masyarakat, organisasi, agen, dan mesin, merupakan keseluruhan efek yang dihasilkan dari pola jaringan materi yang beragam. Sehingga, ruang lingkup ANT tidak hanya terbatas pada aktor manusia, melainkan melibatkan aktor non-manusia dan entitas non-individu yang disebut sebagai *actant*.⁸⁴ Lebih lanjut, ANT mengasumsikan bahwa struktur sosial merupakan

sebuah kata kerja, bukan kata benda; struktur tidak berdiri sendiri, namun “*a site of struggle*” atau sebuah tempat pergumulan, suatu efek relasional yang secara terus-menerus membentuk dan mereproduksi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada tatanan sosial, organisasi, maupun agen yang lengkap, otonom, dan final.⁸⁵

Dengan fokus terhadap kekuasaan, ANT memahami kekuasaan sebagai “*a concealed or misrepresented effect*”, bukan sebagai suatu penyebab.⁸⁶ Pendekatan ini bersinggungan dengan pendekatan Foucault⁸⁷ terhadap kekuasaan, yang menurut Latour,

*when you simply have power –in potentia– nothing happens and you are powerless; when you exert power –in actu– others are performing the action and not you . . . Power is not something you may possess and hoard . . . Power is, on the contrary, what has to be explained by the action of the others who obey the dictator . . .*⁸⁸

Gagasan mengenai kekuasaan dalam ANT menggiring pertanyaan pada alasan mengapa runtutan aktor yang terpisah berperilaku seakan-akan terkait dalam suatu rantai spesifik. Callon melalui studinya tentang “*Domestication of the Scallops and Fishermen of St. Brieuc Bay*” mendeskripsikan isu ini dalam empat tahap *sociology of translation*.⁸⁹ Pada tahap pertama yakni tahap problematisasi, yakni ketika sekumpulan aktor yang berperan sebagai inisiator, mendefinisikan suatu isu sebagai masalah sehingga aktor lainnya turut menganggap isu tersebut sebagai masalah.⁹⁰ Dalam prosesnya, para inisiator mengindikasikan bahwa mereka memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Para

⁷⁸ Stephen Fox, “Communities of Practice, Foucault and Actor-Network Theory,” *Journal of Management Studies* 37, no. 6 (2000); Rieka Mustika, “Inovasi Teknologi Portal Intranet Kominfo: Perspektif Actor Network Theory,” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (January 2018).

⁷⁹ Michel Callon, “Some Elements of a Sociology of Translation,” in *Technoscience: The Politics of Interventions*, ed. Kristin Asdal, Brita Brenna, and Ingunn Moser (Oslo: Unipub, 2007), 75.

⁸⁰ Hélène Buzelin, “Unexpected Allies: How Latour’s Network Theory Could Complement Bourdieusian Analyses in Translation Studies,” *The Translator* 11, no. 2 (November 2005): 197; Callon, “Some Elements of a Sociology of Translation.”

⁸¹ Bruno Latour, “On Actor-Network Theory: A Few Clarifications,” *Soziale Welt* 47, no. 4 (1996): 369–381.

⁸² John Law, “Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity,” *Systems Practice* 5, no. 4 (1992): 379–393.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Latour, “On Actor-Network Theory: A Few Clarifications.”

⁸⁵ Law, “Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity.”

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Foucault mengonseptualisasikan kekuasaan sebagai sesuatu yang ‘diberlakukan’ (*exercised*), berganda (*multiple*), dan terdesentralisasi, serta sebagai produk dari struktur sosial dan pengetahuan. Lih, Turkel, “Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge.”

⁸⁸ Fox, “Communities of Practice, Foucault and Actor-Network Theory.”

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Michel Callon, “Some Elements of A Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and Fishermen of St. Brieuc Bay,” in *Power, Action, and Belief: A New Sociology of Law*, ed. John Law (London: Routledge, 1986), 196–233.

peneliti dalam studi Callon menunjukkan permasalahan stok kerang yang semakin menurun kepada para nelayan dan komunitas lokal, dan hadir dengan solusi berupa alat untuk mendomestikasi pola kerang berkembang biak. Selanjutnya ialah tahap *interressement* atau penarikan. Pada tahap ini, inisiator meyakinkan aktor lainnya bahwa isu tersebut sesungguhnya sejalan dengan kepentingan mereka sendiri. Para peneliti memperoleh komitmen dari para nelayan untuk memberikan kesempatan bagi eksperimen tersebut. Sehingga, dalam hal ini, inisiator telah menjadi *obligatory point of passage* dalam proses menyelesaikan isu.⁹¹ Tahap *ketiga* yakni *enrollment* atau pelibatan, akan turut muncul apabila tahap sebelumnya berhasil. Tahap ini ialah proses mengonsolidasikan peran dan aktivitas yang disarankan oleh para inisiator.⁹² Terakhir pada tahap *mobilization of the allies* atau mobilisasi, para inisiator dan aktor lainnya berhasil berkomunikasi dan menghasilkan kemajuan menuju tujuan bersama. Pada tahap ini, inisiator menjadi pemimpin dari jaringan, termasuk para aktor lainnya baik manusia maupun non-manusia.⁹³ Para peneliti berhasil menciptakan organisasi yang membentuk suatu rantai yang terdiri dari kerang, alat yang diletakkan di dasar laut, larva kerang, nelayan, komunitas lokal, dan kolega-kolega di bidangnya.⁹⁴ Dalam eksperimen ini, *non-human actant* (aktor bukan manusia) berperan dalam membentuk dan meruntuhkan jaringan yang dibentuk oleh para peneliti. Dengan adanya segala intervensi dari *non-human actant* seperti munculnya ombak maupun predator kerang, proses eksperimen tidak serta merta berhasil, menyebabkan sejumlah nelayan keluar dari eksperimen tersebut. Sehingga poin penting dalam perspektif *actor-network* ialah apabila suatu aktor ingin tumbuh, “ia harus melibatkan dan menggerakkan semua jenis jaringan-jaringan yang beraneka ragam.”⁹⁵

Beranjak dari uraian tersebut, teknik analisis ANT dapat membantu kita untuk menjelaskan kemandekan penyusunan regulasi dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelesaikan

permasalahan ketidakadilan masa lalu. Teori ini juga digunakan oleh Latour, sebagai penggagas utamanya, ke dalam area hukum ketika menjelaskan tentang lembaga *Conceil d’Etat* di Perancis.⁹⁶ Dalam studinya, Latour mengungkapkan hukum sebagai *regime of enunciation*, sebagai seni mengikat atau menghubungkan pernyataan maupun komunikasi.⁹⁷ Kondisi ini dapat ditelusuri melalui penjelasan atas *legal devices* yang menurut McGee merupakan,

. . . *assemblages of mostly non-legal beings deployed for a legal purpose, namely to give consistency and objectivity, as well as direction, to a specific legal trajectory. The device formats, translates the diverse strata bound up in a disputed matter into legal discourse, but while this entails certain technical reductions, it entails no ontological reduction of agency.*⁹⁸

Teknisnya, ragam entitas dan agen di dalam hukum akan di-‘refigurasi’ atau mengutip istilah McGee ‘*jurimorphised*’ secara semiotik.⁹⁹ Dengan begitu, ketika hukum “menganggap tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan peluang untuk koreksi diri”,¹⁰⁰ maka hukum diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator atas respons atas keperluan dan aspirasi sosial.¹⁰¹

Proses *jurimorph* ini dapat diterapkan ke dalam isu kekerasan massal di Indonesia yang menjadi rujukan di dalam artikel ini. Kekerasan massal, seperti genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan proses yang berkembang dari waktu ke waktu. Mengutip Feierstein,

[i]t is not possible to develop a set of social practices involving genocide without first building models of identity and otherness, symbolic representations that suggest ways of perceiving ourselves

⁹¹ Fox, “Communities of Practice, Foucault and Actor-Network Theory.”

⁹² Callon, “Some Elements of A Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and Fishermen of St. Brieuc Bay.”

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Fox, “Communities of Practice, Foucault and Actor-Network Theory.”

⁹⁵ Ibid. *terj.* oleh penulis.

⁹⁶ Bruno Latour, *The Making of Law: An Ethnography of the Conseil d’Etat* (Cambridge: Polity Press, 2002).

⁹⁷ Alain Pottage, “The Materiality of What?,” *Journal of Law and Society* 39, no. 1 (2012): 171.

⁹⁸ Kyle McGee, “On Devices and Logics of Legal Sense: Toward Socio-Technical Legal Analysis,” in *Latour and the Passage of Law*, ed. Kyle McGee (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), 64.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition* (London & New York: Routledge, 2017). *terj.* oleh penulis.

¹⁰¹ Ibid.

*and those whom we cast in the role of
"other."*¹⁰²

Langkah untuk menuntaskan kekerasan masa lalu dan menghilangkan proses dehumanisasi yang diperlukan untuk melakukan genosida, dengan demikian, harus dimulai dari intervensi terhadap 'identitas yang *lain* dari dalam diri kita.'¹⁰³ Terkait hal ini, terdapat tiga proses terkait upaya mengonstruksikan identitas dalam rangka menyelesaikan kekerasan masa lalu, yakni (i) reduksi terhadap dimensi berganda dari identitas menjadi satu identitas; (ii) menciptakan identitas "normal", termasuk bentuk-bentuk penyimpangan yang dapat diterima dan yang tidak untuk kategori-kategori yang berbeda dari aktor-aktor sosial, dan (iii) alienasi dan dehumanisasi identitas kolektif yang berada di luar batasan penyimpangan yang dapat diterima.¹⁰⁴

Secara spesifik, para penulis menganggap bahwa tahapan di dalam ANT dapat diterapkan untuk menjelaskan beberapa langkah *regulatory*, termasuk kegagalan maupun keberhasilan, terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, baik yang sudah maupun sedang berlangsung. Dari sisi proses, kita setidaknya dapat mengidentifikasi beberapa hal analitis, meliputi: *pertama*, aktor yang menjadi inisiator pada tahapan problematisasi. Dalam tahap ini, diharapkan dapat tergambar bagaimana para inisiator tersebut membingkai isu kekerasan masa lalu berikut kerangka solusi yang ditawarkan. Tahapan problematisasi, merujuk pada konsep Savelsberg dan King sebelumnya tentang institusionalisasi memori kolektif sebagai hukum, dapat mencerminkan bagaimana narasi analogis tentang kekerasan masa lalu dibentuk dan dibingkai oleh inisiator, baik misalnya oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun dari sisi kelompok masyarakat.

Kedua ialah bentuk atau cara inisiator meyakinkan aktor lain yang terkait dengan problematisasi tersebut. Proses penarikan ini dapat

melibatkan aktor lain seperti kelompok penyintas dan keluarga korban, kelompok masyarakat sipil, aparat pemerintahan (pusat dan daerah), penegak hukum, akademisi, militer, bahkan kelompok masyarakat sasaran. Tidak bisa dihindarkan, proses ini akan sangat bertalian erat dengan mekanisme memori yang kedua yakni kesadaran historis bangsa, spesifiknya tentang bagaimana sejarah dipahami maupun diperdebatkan di ruang-ruang publik. Bingkai 'tertentu' yang ditawarkan oleh inisiator akan dengan mudah meyakinkan kelompok masyarakat dengan kesadaran historis serupa. Pertanyaan krusial yang mengemuka dalam tahapan ini ialah apakah bingkai historis yang diajukan oleh inisiator dapat menciptakan identitas yang mereduksi dehumanisasi identitas kolektif yang sudah berlangsung lama. Atau di sisi lain, proses penarikan justru menawarkan kesadaran historis yang melanggengkan proses dehumanisasi.

Ketiga ialah format konsolidasi peran dan aktivitas antar aktor yang telah digariskan sebelumnya oleh para inisiator. Dalam konteks penyelesaian kekerasan massal di masa lalu, format konsolidasi ini pada derajat tertentu menuntut adanya paradigma partisipatif di dalam proses penyusunan regulasi.¹⁰⁵ Konsolidasi atau pelibatan ini juga akan menjadi takaran atas kualitas regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diinisiasi. Terkait proses ini, yang *keempat* ialah mobilisasi inisiator dengan melibatkan para aktor terkait, termasuk, dan dalam hal ini relatif penting, aktor bukan manusia. Keterlibatan aktor bukan manusia, yang dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dapat meliputi: (1) dana pemulihan korban/penyintas, (2) program reparatif untuk korban/penyintas,¹⁰⁶ (3) memorialisasi,¹⁰⁷ hingga (4) permohonan maaf¹⁰⁸ menjadikan cara pandang serta upaya intervensi proses pembentukan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian kekerasan massal atau pelanggaran hak asasi manusia masa lalu secara

¹⁰² Daniel Feierstein, "Beyond the Binary Model: National Security Doctrine in Argentina as a Way of Rethinking Genocide as a Social Practice," in *Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory* (New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2014), 68–80.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Sabrina Nadilla, "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 85.

¹⁰⁶ Harison Citrawan, "From Grievance to Welfare: Reshaping the Identity of Past Gross

Violation of Human Rights Victims in Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 20, no. 2 (2018): 237–248,

<http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/571>.

¹⁰⁷ Kerry E Whigham, "Remembering to Prevent: The Preventive Capacity of Public Memory" 11, no. 2 (2017): 53–71.

¹⁰⁸ Claire Moon, "States of Acknowledgement: The Politics of Memory, Apology, and Therapy," in *Crime, Social Control and Human Rights: From Moral Panics to States of Denial - Essays in Honour of Stanley Cohen*, ed. David Downes et al. (Oregon: Willan Publishing, 2007), 314–329.

lebih strategis. Dua tahapan terakhir ini menjadi proses penting di dalam menggambarkan hubungan yang ketiga antara hukum dan memori, yakni kelompok pembawa memori (*carrier groups of memory*). Format konsolidasi dan mobilisasi antar aktor (baik manusia dan bukan manusia) menjadi kian menentukan untuk memilah dan memilih memori yang harus diingat dan yang dilupakan.

Melalui teknik ANT, upaya dalam mengulas dan menjelaskan proses pembentukan hukum dan regulasi menjadi lebih komprehensif serta diharapkan mampu mencerminkan realitas sosial sesungguhnya. Secara khusus, hal penting yang juga diharapkan dapat terungkap melalui teknik analisis ini ialah pembentukan regulasi dapat mencerminkan kontestasi memori di dalam struktur pengetahuan di tengah masyarakat. Melalui pendekatan dan metode ini pula, cakrawala pemahaman kita tentang hukum dan hak asasi manusia diharapkan mampu menjamah sifat emansipatif hukum, khususnya demi kepentingan orang-orang yang selama ini dikecualikan dari narasi dominan.

KESIMPULAN

Landasan konseptual dan analitis yang ditawarkan melalui artikel ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong cara pandang Bangsa Indonesia yang cenderung biner terhadap isu tentang kekerasan massal pada masa lalu, yang menempatkan persoalan utama pada apakah pihak yang 'baik' memiliki itikad yang mulia terhadap pihak yang 'jahat'. Terlebih, narasi yang berkelindan di dalam proses penyusunan regulasi didominasi oleh tema seperti: pelaku/korban, yudisial/non-yudisial, legal/ilegal, korban/bukan korban, dan kategori-kategori biner lainnya yang cenderung legal-dogmatik.

Secara konseptual, kategori-kategori yang muncul di dalam diskursus pembentukan regulasi tidak dapat dilepaskan dari struktur pengetahuan di masyarakat. Dari tinjauan yang ada, simpulan: *pertama* yang diperoleh ialah pembentukan regulasi dapat dan perlu diposisikan di dalam kerangka struktur dan pembentukan pengetahuan di masyarakat; mengingat pengetahuan merupakan faktor krusial yang membentuk regulasi dan begitu pula sebaliknya. Secara spesifik, kedudukan memori tentang kekerasan massal pada masa lalu akan menjadi faktor determinan dalam proses dan format penyusunan regulasi yang diharapkan dapat menyelesaikan problematika masa lalu. *Kedua* pada level analitis, artikel ini menawarkan teori jaringan aktor atau *actor-network theory* (ANT) sebagai

alternatif teknik analisis yang dapat membantu kita untuk menjelaskan proses pembentukan hukum dan regulasi secara lebih komprehensif serta agar mampu mencerminkan realitas sosial sesungguhnya. Secara teknis, teknik ini dianggap mampu untuk menjelaskan hubungan antara memori kolektif dengan hukum dengan mengintegrasikan antara tahapan *sociology of translation* (problematisasi, *interesement* atau penarikan, *enrollment* atau pelibatan, dan *mobilization of the allies* atau mobilisasi sekutu) dengan mekanisme penghubung antara hukum dan memori (narasi analogis, kesadaran historis, dan pembawa memori).

Dua simpulan ini semata menjadi awal untuk bisa mengembangkan studi hukum dan hak asasi manusia di masa mendatang. Alih-alih terfokus pada analisis legal yang cenderung dogmatik semata, eksplorasi terhadap konsep-konsep dan teknik analisis di luar area tersebut sesungguhnya dapat membantu kita untuk dapat melihat realitas hukum dan hak asasi manusia secara lebih lengkap.

SARAN

Implikasi dari artikel ini diarahkan pada ragam pendekatan konseptual dan analitis di masa mendatang. Untuk itu, artikel ini menyarankan kepada akademisi serta peneliti hukum dan hak asasi manusia untuk dapat menerapkan konsep struktur pengetahuan dan hak asasi manusia, serta teknik analisis ANT di dalam penyusunan regulasi dan peraturan perundang-undangan dalam studi kasus tertentu. Secara lebih spesifik, studi kasus yang relevan dan sesuai dengan isu yang dibangun di dalam artikel ini ialah persoalan kekerasan massal yang terjadi pada masa lalu. Sebagai contoh, bagaimana struktur pengetahuan yang ada saat ini membentuk memori kolektif masyarakat tentang kekerasan massal dan penghilangan paksa pada 1998, pembunuhan misterius di era 1980-an, hingga kekerasan meluas terhadap kaum komunis pada 1965/66. Dari seluruh upaya yang sudah ada, siapa inisiator yang membingkai permasalahan?; bagaimana upaya penarikan dan pelibatan pihak-pihak lain?; bagaimana aktor non-manusia memengaruhi proses di dalam jaringan?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi contoh tentang bagaimana refleksi metodologis dalam artikel ini dapat diterapkan melalui studi atau riset mendatang. Dorongan pada level kebijakan juga tidak dapat dimungkiri memperoleh implikasi atas gagasan pendekatan dalam artikel ini, semisal: alih-alih berfokus semata pada pembentukan undang-undang, alternatif hukum dan regulasi (atau non-regulasi) yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi nasional perlu dibuka dengan

membangun kolaborasi antar aktor secara lebih menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada dewan editor Jurnal HAM dan mitra bestari anonim yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Ali, and Mei Susanto. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia Dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu." *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): 389–530.
- Banakar, Reza. *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. London: Springer, 2015.
- Bellamy, Alex J. "Operationalizing the 'Atrocity Prevention Lens.'" In *Reconstructing Atrocity Prevention*, 61–80. New York: Cambridge University Press, 2016.
- Berger, Peter L, and Luckmann. *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Books, 1966.
- Bourdieu, Pierre. "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field." *Hastings Law Journal* 38, no. 5 (1987): 805.
- Bruffee, Kenneth A. "Social Construction, Language, and the Authority of Knowledge: A Bibliographical Essay." *College English* 48, no. 8 (1986): 773–790.
- Buzelin, Hélène. "Unexpected Allies: How Latour's Network Theory Could Complement Bourdieusian Analyses in Translation Studies." *The Translator* 11, no. 2 (November 2005): 193–218.
- Callon, Michel. "Some Elements of A Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and Fishermen of St. Brieuc Bay." In *Power, Action, and Belief: A New Sociology of Law*, edited by John Law, 196–233. London: Routledge, 1986.
- . "Some Elements of a Sociology of Translation." In *Technoscience: The Politics of Interventions*, edited by Kristin Asdal, Brita Brenna, and Ingunn Moser, 72–135. Oslo: Unipub, 2007.
- Chen, Ronald, and Jon Hanson. "Categorically Biased: The Influence of Knowledge Structures on Law and Legal Theory." *Southern California Law Review* 77 (2004): 1103.
- Citrawan, Harison. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 13–24.
- . "From Grievance to Welfare: Reshaping the Identity of Past Gross Violation of Human Rights Victims in Indonesia." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 20, no. 2 (2018): 237–248.
<http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/571>.
- Collins, Cath. *Post-Transitional Justice: Human Rights Trials in Chile and El Salvador*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2010.
- Cotterrell, Roger. *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory*. Hampshire: Ashgate, 2006.
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religious Life (Translated by Karen E. Fields)*. New York: The Free Press, 1995.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986.
- Ehito, K. "The Struggle for Justice and Reconciliation in Post-Suharto Indonesia." *Southeast Asian Studies* 4, no. 1 (2015): 73–93.
- Eickhoff, Martijn, Donny Danardono, Tjahjono Rahardjo, and Hotmauli Sidabalok. "The Memory Landscapes of '1965' in Semarang." *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (2017): 530–550.
<https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393945>.
- Feierstein, Daniel. "Beyond the Binary Model: National Security Doctrine in Argentina as a Way of Rethinking Genocide as a Social Practice." In *Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory*, 68–80. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2014.
- Fletcher, Laurel E, and Harvey M Weinstein. "Context, Timing and the Dynamics of Transitional Justice: A Historical Perspective." *Human Rights Quarterly* 163, no. 31 (2009): 165–220.
- Fox, Stephen. "Communities of Practice, Foucault and Actor-Network Theory." *Journal of Management Studies* 37, no. 6 (2000).
- Fronza, Emanuela. *Memory and Punishment: Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law. International Criminal Justice Series*. Vol. 19. The Hague: T.M.C Asser Press, 2018.
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080>

- /0731129X.2000.9992088.
- Goldman, Harvey. "From Social Theory to Sociology of Knowledge and Back: Karl Mannheim and The Sociology of Intellectual Knowledge Production" 12, no. 3 (1994): 266–278.
- Halbwachs, Maurice. *On Collective Memory*. Edited by Lewis A. Coser. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1992.
- Ikhwan, Hakimul, Vissia Ita Yulianto, and Gilang Desti Parahita. "The Contestation of Social Memory in the New Media: A Case Study of the 1965 Killings in Indonesia" 12 (2019): 3–16.
- Irianto, Sulistiyowati. "Enriching Legal Studies with Socio-Legal Research." In *Advancing Rule of Law in a Global Context*, edited by Heru Susetyo, Patricia Rinwigati Waagstein, and Akhmad Budi Cahyono, 196. London: Taylor & Francis Group, 2020.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 716.
- Kasim, Helmi. "Penegakan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Air." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 353.
- Kim, Hunjoon, and Kathryn Sikkink. "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries." *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (2010): 939–963.
- Krieken, Robert van. "Legal Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law's Autonomy." In *Law, Power & Injustice: Confronting the Legacies of Sociolegal Research, Law & Society Association Conference*, 1:117–125. Chicago, 2004.
- Kurze, A. "The Coming Out of Memory: The Holocaust, Homosexuality, and Dealing with the Past." *Kritika Kultura* 33 (2019): 761–785.
- Langford, Malcolm. "Interdisciplinarity and Multimethod Research." In *Research Method in Human Rights: A Handbook*, edited by Siobhan McInerney-Lankford, Bard A. Andreassen, and Hans-Otto Sano, 173. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2017.
- Latour, Bruno. "On Actor-Network Theory: A Few Clarifications." *Soziale Welt* 47, no. 4 (1996): 369–381.
- . *The Making of Law: An Ethnography of the Conseil d'Etat*. Cambridge: Polity Press, 2002.
- Law, John. "Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity." *Systems Practice* 5, no. 4 (1992): 379–393.
- Maclean, Ian. "Foucault's Renaissance Episteme Reassessed: Aristotelian Counterblast" 59, no. 1 (2014): 149–166.
- McAuliffe, Pdraig. *Transitional Justice and Rule of Law Reconstruction: A Contentious Relationship*. London & New York: Routledge, 2013.
- McGee, Kyle. "On Devices and Logics of Legal Sense: Toward Socio-Technical Legal Analysis." In *Latour and the Passage of Law*, edited by Kyle McGee, 61–92. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.
- McGregor, Katharine E. "Commemoration of 1 October, 'Hari Kesaktian Pancasila': A Post Mortem Analysis?" *Asian Studies Review* 26, no. 1 (2002): 39–72.
- . "Exposing Impunity: Memory and Human Rights Activism in Indonesia and Argentina." *Journal of Genocide Research* 19, no. 4 (2017): 551–573. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393948>.
- McGregor, Katharine E., and Ken Setiawan. "Shifting from International to 'Indonesian' Justice Measures: Two Decades of Addressing Past Human Rights Violations." *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 5 (2019): 837–861. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1584636>.
- McInerney-Lankford, Siobhán. "Legal Methodologies and Human Rights Research: Challenges and Opportunities." In *Research Methods in Human Rights: A Handbook*, edited by Bård A. Andreassen, Hans-Otto Sano, and Siobhán McInerney-Lankford, 38–67. Cheltenham, Northampton, 2017.
- Meyer, Renate E. "New Sociology of Knowledge: Historical Legacy and Contributions to Current Debates in Institutional Research." In *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*, edited by Royston Greenwood, Christine Oliver, Thomas B. Lawrence, and Renate E. Meyer, 519–538. 2nd ed. 1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications Ltd, 2008.
- Miller, Stephen. "Zombie Anti-Communism? Democratization and the Demons of Suharto-Era Politics in Contemporary Indonesia." In *The Indonesian Genocide of 1965 Causes, Dynamics and Legacies*, edited by Katharine McGregor, Jess Melvin, and Annie Pohlman, 287–310. Palgrave Macmillan, 2018.

- Misztal, Barbara A. "Durkheim on Collective Memory." *Journal of Classical Sociology* 3, no. 2 (2003): 123–143.
- Mizruchi, Mark S, and Lisa C Fein. "The Social Construction of Organizational Knowledge: A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative Isomorphism" (1983).
- Moon, Claire. "States of Acknowledgement: The Politics of Memory, Apology, and Therapy." In *Crime, Social Control and Human Rights: From Moral Panics to States of Denial - Essays in Honour of Stanley Cohen*, edited by David Downes, Paul Rock, Christine Chinkin, and Conor Gearty, 314–329. Oregon: Willan Publishing, 2007.
- Mustika, Rieka. "Inovasi Teknologi Portal Intranet Kominfo: Perspektif Actor Network Theory." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (January 2018).
- Nadilla, Sabrina. "Konsolidasi SDM Hukum Nasional Melalui Pendekatan Teori Sistem Hukum Luhmann." In *Nilai Penting SDM Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, 249–266. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2019.
- . "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 85.
- Nalle, Victor Imanuel. "Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 244–262.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*. London & New York: Routledge, 2017.
- Osiel, Mark J. *Making Sense of Mass Atrocity*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Phillips, Derek L. "Epistemology and The Sociology of Knowledge: The Contributions of Mannheim, Mills, and Merton." *Theory and Society* 1, no. 1 (1974): 59–88.
- Pottage, Alain. "The Materiality of What?" *Journal of Law and Society* 39, no. 1 (2012): 167–183.
- Putuhena, M. Ilham F. "Politik Hukum Perundang-Undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 343–360. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/89/111>.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 45.
- Ringer, Fritz. "The Intellectual Field, Intellectual History, and The Sociology of Knowledge." *Theory and Society* 19, no. 3 (1990): 269–294.
- Sarat, Austin, and Thomas R. Kearns. "Writing History and Registering Memory in Legal Decisions and Legal Practices: An Introduction." In *History, Memory, and the Law*, edited by Austin Sarat and Thomas R. Kearns, 1–24. The University of Michigan Press, 2005.
- Savelsberg, Joachim J. *Representing Mass Violence: Conflicting Responses to Human Rights Violations in Darfur*. Oakland, California: University of California Press, 2015.
- Savelsberg, Joachim J., and Ryan D. King. "Institutionalizing Collective Memories of Hate: Law and Law Enforcement in Germany and the United States." *American Journal of Sociology* 111, no. 2 (2005): 579–616.
- . "Law and Collective Memory." *Annual Review of Law and Social Science* 3, no. 1 (2007): 189–211.
- Schudson, Michael. *Watergate and American Memory: How We Remember, Forget, and Reconstruct the Past*. Basic Books, 1993.
- Schwartz, Barry. "Social Change and Collective Memory: The Democratization of George Washington." *American Sociological Review* 56, no. 2 (April 1991): 221.
- Sikkink, Kathryn. "The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics," n.d.
- Steinweis, Alan E. "The Auschwitz Analogy: Holocaust Memory and American Debates over Intervention in Bosnia and Kosovo in the 1990." *Holocaust and Genocide Studies* 19, no. 2 (2005): 276–289.
- Sulistiyanto, Priyambudi. "Politics of Justice and Reconciliation in Post-Suharto Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 37, no. 1 (2007): 73–94.
- Swidler, Ann, and Jorge Ardití. "The New Sociology of Knowledge." *Annual Review Sociology* 20 (1994).
- Turkel, Gerald. "Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge." *Journal of Law and Society* 17, no. 2 (1990): 170–193.
- Whigham, Kerry E. "Remembering to Prevent: The Preventive Capacity of Public Memory" 11, no. 2 (2017): 53–71.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Menulis Di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, Dan Gaya."

Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 2
(2019): 471.

Wieringa, Saskia E., and Nursyahbani Katjasungkana. *Propaganda and the Genocide in Indonesia. Propaganda and the Genocide in Indonesia*. London, New York: Routledge, 2019.

Yoder, Jennifer A. "Angela Merkel's Discourse about the Past: Implications for the Construction of Collective Memory in Germany." *Memory Studies* 12, no. 6 (2019): 660–676.